

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan beberapa jabaran pada bab sebelumnya yang sudah penulis sampaikan, maka bisa dibuat penarikan simpulan berupa:

1. Penyebab kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pondok Meja Indah Muaro Jambi disebabkan faktor intern dan ekstern, faktor-faktor ini dapat disebabkan oleh kreditur maupun debitur. Faktor yang terjadi dari kreditur adalah analisis kurang tepat sedangkan faktor kredit macet dari debitur karena debitur beritikad tidak baik, kredit topengan, debitur menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*), omset produktivitas dan penjualan menurun, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur serta kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi.
2. Terdapat beberapa penyelesaian kredit macet yang dilakukan, yang dilakukan pertama kali oleh kreditur sebelum terjadinya kredit macet adalah upaya *early warning*, upaya ini meliputi surat peringatan, surat panggilan dan penagihan langsung, jika debitur masih memiliki itikad baik dan kooperatif maka akan dilakukan upaya penyelamatan kredit, penyelamatan kredit yang dilakukan dengan cara restrukturisasi (*restructuring*), apabila tahap penyelamatan kredit telah dilakukan namun kredit tetap macet dilanjutkan upaya penyelesaian dengan penjualan objek Hak Tanggungan dibawah tangan dan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

## **B. Saran**

1. Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pondok Meja Indah Muaro Jambi diharapkan lebih meningkatkan ketelitian serta analisa terhadap seleksi calon debitur dengan benar dan teliti, apakah telah sesuai dengan prinsip 5C (*character, capital, colleteral, capacity, condition of economy*) guna pengamanan kredit yang akan disalurkan kepada calon debitur, sehingga dapat memperkecil faktor-faktor penyebab kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pondok Meja Indah Muaro Jambi.
2. Terhadap para debitur agar memiliki itikad baik serta kooperatif serta bersedia mengikuti saran dan arahan yang diberikan oleh bank, untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet, baik melalui penyelesaian secara *nonlitigasi* maupun *litigasi*.